



PUTUSAN

Nomor : 782/PID.SUS/2013/PN.DPS.

----- “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”-----

----- Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

N a m a lengkap	: TIDAR RIANSYAH Als TIDAR RIANSAH
Tempat lahir	: Tasikmalaya
Umur/tanggal lahir	: 21 tahun / 9 Nopember 1992
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jalan Kampung Telokdengklok RT 002/ RW 012 Kelurahan Pasanggrahan ujung Berung Kota Bandung Jawa Barat Jalan Glogor Carik Gang Silya Fam Denpasar Selatan Kota Denpasar ; Islam
A g a m a	: Karyawan swasta
P e k e r j a a n.	: -
Pendidikan	



N a m a lengkap	: HADI WICAKSONO
Tempat lahir	: Banyuwangi
Umur/tanggal lahir	: 27 tahun / 15 Maret 1986
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jalan Kepatihan RT001/ RW003 Desa Kedaleman Kecamatan Kab.Banyuwangi Jawa Timur/ Jalan, Glogor Carik Gang Salya Family no, 8 . Selatan Kota Denpasar ; Islam
A g a m a	: karyawan swasta :-
P e k e r j a a n .	:
Pendidikan	:



----- Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 28 Juni 2013 sampai dengan sekarang ;-----

-----Pengadilan Negeri tersebut ;-----

----- Telah membaca dan sebagainya ;-----

----- Telah mendengar dan sebagainya ;-----

----- Menimbang dan sebagainya ;-----

setelah.....

----- Setelah mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi ;----- Telah pula mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam registernya yang dibacakan di depan persidangan pada tanggal 25 Desember 2013, No. Reg: PDM-0730 / DENPA / TPL / 09 /2013, sebagai berikut;-----

1. Menyatakan para terdakwa TIDAR RIANSYAH dan HADI WICAKSONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika yaitu penyalah guna Narkotika golongan 1 bagi diri sendiri seberat seberat 0,50 gram brutto (0,14 gram netto)sebagaimana diatur. dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) UU RI No' 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing terdakwa- TIDAR RIANSYAH dan HADI WICAKSONO dengan pidana penjara selama 4 (empat). dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu).plastik klip bening yang bertuliskan TEH YM yang didalamnya berisi Kristal bening (shabu) seberat 0,50 gram brutto (0,14 gram netto)dan 1(satu) buah baju kemeja kotak kotak dirampas untuk dimusnahkan;-----
4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dibebankan kepada terdakwa;-----

-----Menimbang , bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan sebagai mana tercantum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 30 Oktober 2013, no.Reg.Perk: PDM-0867/DENPA.OHD/10 /2013, sebagai berikut:-----

Pertama :-----

----- Bahwa mereka terdakwa I TIDAR RIANSYAH alias TIDAR RIANSYAH dan terdakwa II HADI WICAKSONO, pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2013 sekitar pukul 23.15 Wta atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2013 bertempat di depan Kawan Minimarket Jl.Nakula Kelurahan Seminyak Kecamatan Kuta Utara Kabupaten eadung atau setidak-tidaknya ditempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Neg'eri Denpasar telah melakukan, turut serta melakukan yang tanpa hak atau melawan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman, yaitu berupa 1 (satu) plastik klip bening yang bertuliskan TEH YM yang didalamnya berisi Kristal bening yang disebut dengan sabu(methamphetamine) dengan berat 0,50 (nol koma lima puluh) gram-brutto atau 0,14 (nol koma empat belas) gram netto, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas saksi I Gusti Putu Wiryanatha.SH bersama dengan saksi I Ketut Sanca Kulawa petugas kepolisian dari polda Bali melakukan penangkapan terhadap para terdakwa yaitu Terdakwa I TIDAR RIANSYAH alias TIDAR RIANSAH dan terdakwa II HADI WICAKSONO ;-----
- Bahwa kejadian tersebut terjadi diawali para saksi melakukan pengintaian terhadap para terdakwa yaitu pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2013 sekitar pukul 22.30 Wita para terdakwa..... terdakwa keluar dari tempat kostnya mengendarai sepeda motor menuju arah kota Jl. Imam Bonjol selanjutnya mengarah ke Jl.sunset Road Kuta kemudian masuk kejalan Dewi Sri Kuta dan masuk ke arah jalan menuju caffe Yummy, sekitar lima menit kemudian para terdakwa keluar dari tempat tersebut dan belok kiri menuju Jalan Seminyak Kuta;-----
- Bahwa setelah kedua terdakwa berhenti di depan Kawan Mini market kemudian dihadap oleh kedua para saksi kemudian para saksi menanyakan kepada Terdakwa II HADI WICAKSONO apakah terdakwa membawa Narkoba? Terdakwa II HADI WICAKSONO menjawab "iya pak" ada disimpan oleh teman saya (terdakwa I TIDAR RIANSYAH alias TIDAR RIANSAH) disimpan dikantong bajunya;-----
- Bahwa kemudian para saksi melakukan pengeledahan terhadap terdakwa I TIDAR RIANSYAH alias TIDAR RIANSAH dan saat pengeledahan tersebut para saksi menemukan 1 (satu) plastic klip yang bertuliskan TEH YM yang didalamnya berisi Kristal bening sabu-sabu dengan berat 0,50 (nol koma lima puluh) gram bruto atau 0,14 (nol koma empat belas) gram netto yang disimpan didalam kantong baju kemeja dengan corak kotak-kotak yang dipakai oleh terdakwa I TIDAR RIANSYAH alias TIDAR RIANSAH:-----
- Bahwa pada saat diinterogasi para terdakwa mengakui bahwa sabu-sabu tersebut sebelumnya dibeli betsama-sama oleh para terdakwa-dengan harga Rp.500.000- (lima ratus ribu rupiah) dari seseorang yang namanya tidak mereka ketahui yang biasa dipanggil Budi di Cafe YM Jl. Dewi Sri Kuta untuk mereka berdua pakai bersamasaria, dimana uang yang dipakai untuk membeli sabu sabu tersebut adalah milik mereka terdakwa;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya terdakwa I TIDAR RIANSYAH alias TIDAR RIANSAH dan Terdakwa II HADI WICAKSONO ditangkap petugas kepolisian dan barang bukti tersebut disita dan para terdakwa beserta barang bukti kemudian dibawa ke kintor Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali;-----
- Bahwa Kristal bening tersebut benar merupakan narkotika sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar No. Lab-371/NNF/2013 tanggal 8 Juli 2013, yang ditandatangani oleh HERMEIDI IRLANTO, S.Si, sebagai pemeriksa barang bukti berupa :-----
- 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening berat 0,02 gram (kode A);-----
- 1 (satu) botol plastik berisi cairan kuning/urine 15 ml (kode barang 1 (satu) buah syringe berisi cairan darah sebanyak 5 ml (kode C) milik TIDAR RIANSYAH; -----
- 1 (satu) botol plastik berisi cairan kuning/urine 15 ml (kode D) dan 1 (satu) buah syringe berisi cairan darah sebanyak 5 ml (kode E) milik HADI WICAKSONO;-----

Dengan kesimpulan bahwa :-----

- Barang bukti kristal bening (kode A) seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan..... sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2005 tentang narkotika;-----
- Barang bukti urine (kode B) dan darah (kode C) seperti yang tersebut dalam I adalah BENAR mengandung sediaan Narkotika MDMA dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 37 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;-----
- Bargng bukti urine (kode D) dan darah (kode E) seperti yang tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau psikotropika;-----
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki,menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika tersebut;-----

----Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yo pasat 55 ayat (1) ke-1 KUHP.-----

Atau :-----

Kedua :-----

----Bahwa mereka terdakwa I TIDAR RIANSYAH alias TIDAR RIANSAH dan terdakwa II HADI WICAKSONO, pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2013 sekitar pukul 23.15 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2013 bertempat di depan Kawan Minimarket Jl.Nakula Kelurahan Seminyak Kecamatan Kuta Utara Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badung atau setidaknya-tidaknya ditempatkan tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar telah melakukan, turut serta melakukan perbuatan berupa menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri, yaitu berupa 1 (satu) plastik klip bening yang bertuliskan TEH YM yang di dalamnya berisi Kristal bening yang disebut dengan sabu (methamphetamine) dengan berat 0,50 (nol koma lima puluh) gram brutto atau 0,14 (nol koma empat belas) gram netto, yang dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas saksi I Gusti Putu Wiryanatha.SH bersama dengan saksi I Ketut Sanca Kulawa petugas kepolisian dari Polda Bali melakukan penangkapan terhadap para terdakwa yaitu Terdakwa I TIDAR RIANSYAH alias TIDAR RIANSAH dan terdakwa II HADI WICAKSONO ;-----
- Bahwa kejadian tersebut terjadi diawali para saksi melakukan pengintaian terhadap para terdakwa yaitu pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2013 sekitar pukul 22.30 Wita para terdakwa keluar dari tempat kostnya mengendarai sepeda motor menuju arah kota Jl. Imam Bonjol selanjutnya mengarah ke Jl.sunset Road Kuta kemudian masuk kejalan Dewi Sri Kuta dan masuk ke arah jalan menuju caffe Yummy, sekitar lima menit kemudian para terdakwa keluar dari tempat tersebut dan belok kiri menuju Jalan Seminyak Kuta;-----
- Bahwa setelah kedua terdakwa berhenti di depan Kawan Mini market kemudian

dihadang.....

dihadang oleh kedua para saksi kemudian para saksi menanyakan kepada Terdakwa II HADI WICAKSONO apakah terdakwa membawa Narkoba? Terdakwa II HADI WICAKSONO menjawab "iya pak" ada disimpan oleh teman saya (terdakwa I TIDAR RIANSYAH alias TIDAR RIANSAH) disimpan dikantong bajunya;-----

- Bahwa kemudian para saksi melakukan pengeledahan terhadap terdakwa I TIDAR RIANSYAH alias TIDAR RIANSAH dan saat pengeledahan tersebut para saksi menemukan 1 (satu) plastic klip yang bertuliskan TEH YM yang didalamnya berisi Kristal bening sabu-sabu dengan berat 0,50 (nol koma lima puluh) gram bruto atau 0,14 (nol koma empat belas) gram netto yang disimpan didalam kantong baju kemeja dengan corak kotak-kotak yang dipakai oleh terdakwa I TIDAR RIANSYAH alias TIDAR RIANSAH:-----
- Bahwa pada saat diinterogasi para terdakwa mengakui bahwa sabu-sabu tersebut sebelumnya dibeli bersama-sama oleh para terdakwa-dengan harga Rp.500.000- (lima ratus ribu rupiah) dari seseorang yang namanya tidak mereka ketahui yang biasa dipanggil Budi di Cafe YM Jl. Dewi Sri Kuta untuk mereka berdua pakai bersama-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saria, dimana uang yang dipakai untuk membeli sabu sabu tersebut adalah milik mereka terdakwa;-----

- Selanjutnya terdakwa I TIDAR RIANSYAH alias TIDAR RIANSAH dan Terdakwa II HADI WICAKSONO ditangkap petugas kepolisian dan barang bukti tersebut disita dan para terdakwa beserta barang bukti kemudian dibawa ke kintor Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali;-----
- Bahwa Kristal bening tersebut benar merupakan narkotika sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar No. Lab-371/NNF/2013 tanggal 8 Juli 2013, yang ditandatangani oleh HERMEIDI IRLANTO, S.Si, sebagai pemeriksa barang bukti berupa :-----
- 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening berat 0,02 gram (kode A);-----
- 1 (satu) botol plastik berisi cairan kuning/urine 15 ml (kode barang 1 (satu) buah syringe berisi cairan darah sebanyak 5 ml (kode C) milik TIDAR RIANSYAH; -----
- 1 (satu) botol plastik berisi cairan kuning/urine 15 ml (kode D) dan 1 (satu) buah syringe berisi cairan darah sebanyak 5 ml (kode E) milik HADI WICAKSONO;-----

Dengan kesimpulan bahwa :-----

- Barang bukti kristal bening (kode A) seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2005 tentang narkotika;-----
- Barang bukti urine (kode B) dan darah (kode C) seperti yang tersebut dalam I adalah BENAR mengandung sediaan Narkotika MDMA dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 37 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang narkotika.....

Narkotika;-----

- Barang bukti urine (kode D) dan darah (kode E) seperti yang tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau psikotropika;-----
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki,menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika tersebut;-----

-----Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (2) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yo pasal 55 ayat (1) Ke.1 KUHP;--

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan :-----

1. **I GUSTI PUTU WIRYANATHA,SH;** keterangannya yang dibacakan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah melakukan tindakan Kepolisian berupa Penangkapan dan Pengeledahan terhadap terdakwa TIDAR RIANSYAH dan HADI WICAKSONO, pada hari selasa tanggal 25 Juni 2013 sekira jam 23.15 wita bertempat di Depan Kawan minimarket,jalan Nakula Kelurahan Seminyak Kecamatan Kuta Utara kabupaten Badung;-----
 - Bahwa saksi melakukan tindakan kepolisian berupa penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa TIDAR RIANSYAH dan HADI WICAKSONO, bersama dengan team, dibawah pimpinan Kanit III subdit 1 Direktorat Reserse Narkoba: Komisarisi polisi I urusan suaka, beserta dengan lima anggota lainnya;-----
 - Bahwa pada saat poengeledahan saksi dan team menemukan : 1 (satu) plastik klip bening yang bertuliskan THE YM yang didatamnya berisi Kristal bening shabu yang ditemukan didalam runtong Biil remeia kotak kotak-yang dipakai oleh Terdakwa TIDAR RIANSYAH;-----
 - Bahwa terdakwa TIDAR RIANSYAH sendiri yang menyimpan shabu tersebut dan ketika diinterogasi dihadapan saksi saksi masyarakat umum kedua terdakwa sama sama mengakui membeli dan menyimpan shabu, tersebut untuk mereka pakai/konsumsi bersama sama;-----
 - Bahwa terdakwa II mengatakan sendiri bahwa temannya TIDAR RIANSYAH yang membawa shabu yang disimpan di kantong bajunya ditanyakan oleh saksi;-----
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki shabu tersebut;-----
 - Bahwa selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Kantor Dit Narkoba Polda Bali untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ; -----
2. **I KETUT SANCA KUWALA:** dengan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :-----
- Bahwa saksi telah melakukan Penangkapan dan Pengeledahan terhadap terdakwa TTDAR RIANSYAH dan HADI WICAKSONO, pada hari selasa tanggal 25 Juni 2013 sekira.....
 - sekira jam 23'15 wita bertempat diDepan Kawan Minimarket, Jalan Nakula Kelurahan Seminyar Kecamatan Kuta Utara kabupaten Badung;-----
 - Bahwa saksi melakukan tindakan kepolisian berupa penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa TIDAR RIANSYAH dan HADI WICAKSONO, bersama dengan Team, dibawah pimpinan Kanit III subdit 1 Direktorat Reserse Narkoba: Komisarisi Polisi I NENGAH SUAKA, beserta dengan lima anggota lainnya;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat poenggeledahan saksi dan team menemukan : 1 (satu) plastik klihp bening yang bertuliskan THE YM yang didalamnya berisi kristal Kristal bening shabu berat bruto 0,50 gram yang ditemukan didalam kantong kemeja kotak kotak-yang dipakai oleh Terdakwa TIDAR RIANSYAH;-----
- Bahwa terdakwa TIDAR RIANSYAH sendiri yang menyimpan shabu tersebut dan ketika diinterogasi dihadapan saksi saksi masyarakat umum kedua terdakwa sama sama mengakui membeli dan menyimpan shabu, tersebut untuk mereka pakai/konsumsi bersama;-----
- Bahwa terdakwa II mengatakan sendiri bahwa temannya TIDAR RIANSYAH yang membawa shabu yang disimpan di kantong bajunya ditanyakan oleh saksi;-----
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki shabu tersebut;
- Bahwa selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Kantor Dit Narkoba Polda Bali untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ; -----
- 3. **I KETUT SULATRA** dengan dibawah sumpah keterangannya pada pokoknya sebagai berikut :-----
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;-----
- Bahwa saksi telah menyaksikan penangkapan dan penggeladahan yang dilakukan polisi terhadap terdakwa TIDAR RIANSYAH dan HADI WICAKSONO pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2013 sekira jam 23'15 wita bertempat diDepan Kawan Minimarket, Jalan Nakula Kelurahan Seminyar Kecamatan Kuta Utara kabupaten Badung ;-----
- Bahwa saksi melihat polisi menemukan : 1 (satu) plastik klip yang bertuliskan TEH YM yang didalamnya berisi Kristal Bening yang kata Polisi diduga Narkoba jenis shabu shabu;-----
- Bahwa setelah ditimbang polisi saksi diberitahukan bahwa : 1 (satu) plastik klip. yang bertuliskan TEH YM yang didalamnya berisi Kristal bening diduga shabu shabu tersebut seberat 0,50 gram brutto atau 0,14 gram netto;-----
- Bahwa barang berupa 1 (satu) plastik ktip vng berturiskan TEH YM yang didalamnya berisi Kristal Bening diduga shabu tersebut ditemukan didatam kantong kemeja kotak kotak yang dipakai oleh terdakwa TIDAR RIANSYAH;-----
- Bahwa.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyimpan barang disuga shabu adalah Terdakwa Tidar Riansah dan pada saat ditanyakan oleh polisi kedua terdakwa mengakui mereka berdua adalah pemilik pemilik sabu, keperluannya untuk dipakai terdakwa berdua;-----
 - Bahwa saksi menyaksikan penggeledahan tersebut bersama dengan temannya MELFIANUS dan selesai penggeledahan selanjutnya nama dan identitas saksi beserta temannya Melfianus dicatat dan kedua terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan tersebut lalu dibawa Polisi, sedangkan saksi kembali bekerja;-----
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki shabu tersebut;-----
4. **MELFIANUS MATA BUNGA**, dengan dibawah sumpah keterangannya dibacakan di muka persidangan pada pokoknya sebagai berikut :-----
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;-----
 - Bahwa saksi telah menyaksikan penangkapan dan penggeladahan ya,-ng dirakukan po.risi terhadap terdakwa TIDAR RIANSYAH dan HADI WICAKSONO pada hari selasa tanggal 25 Juni 2013 sekira jam 23'15 wita bertempat diDepan Kawan Minimarket, Jalan Nakula Kelurahan Seminyar Kecamatan Kuta Utara kabupaten Badung ;-----
 - Bahwa saksi melihat polisi menemukan : 1 (satu) plastik klip yang bertuliskan TEH YM yang didalamnya berisi Kristal Bening yang kata Polisi diduga Narkoba jenis shabu shabu;-----
 - Bahwa setelah ditimbang polisi saksi diberitahukan bahwa : 1 (satu) plastik klip. yang bertuliskan TEH YM yang didalamnya berisi Kristal bening diduga shabu shabu tersebut seberai 0,50 gram brutto atau 0,14 gram netto;-----
 - Bahwa barang berupa 1 (satu) plastik ktip vng berturiskan TEH YM yang didalamnya berisi Kristal Bening diduga shabu tersebut ditemukan didatam kantong kemeja kotak kotak yang dipakai oleh terdakwa TIDAR RIANSYAH;-----
 - Bahwa yang menyimpan barang disuga shabu adalah Terdakwa Tidar Riansah dan pada saat ditanyakan oleh polisi kedua terdakwa mengakui mereka berdua adalah pemilik pemilik sabu, keperluannya untuk dipakai terdakwa berdua;-----
 - Bahwa saksi menyaksikan penggeledahan tersebut bersama dengan temannya Ketut Sulatra dan selesai penggeledahan selanjutnya nama dan identitas saksi beserta temannya Ketut Sulatra dicatat dan kedua terdakwa beserta barang bukti yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan tersebut lalu dibawa Polisi, sedangkan saksi kembali bekerja;-----

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki shabu tersebut;-----

5. **dr. Ni LUH NYoMAN ALIT ARIANI, SpKJ (K)**; keterangannya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa.....
- Bahwa sebelumnya ahli tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa, ahli baru kenal dengan para terdakwa setelah melakukan pemeriksaan-khusus dan penanganan medis berupa konseling dasar yang ahli lakukan pada hari jumat tanggal septemner 2013 di kantai penyidik Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali;-----
- Bahwa benar ahli memiliki keahlian adalah sebagai dokter ahli penyakit jiwa (psikiater) konsultan adiksi (ketergantungan obat-obatan terlarang) ;-----
- Bahwa benar keluarga terdakwa oatang ke Klinik PTRM (Program Terapi Rumatan Metadon)"sandat Klinik Napza RSUP Sanglah Denpasar ahli untuk melakukan pemeriksaan terhadap para terdakwa TIDAR RIANSYAH dan HADI WICAKSONO yang pada saat itu sedang ditahan di Polda Bali karena terlibat kasus penyalahgunaan obat-obatan terlarang narkotika jenis Shabu;-----
- Bahwa benar dari hasil pemeriksaan para terdakwa mengalami ketergantungan napza jenis amphetamine (shabu) dan juga mengalami gangguan mental sedang; -----
- Bahwa apabila obat-obatan tersebut selalu dikonsumsi oleh para terdakwa. maka, para terdakwa akan menjadi ketergantungan baik fisik maupun psikis, penyakit otak kronis yang kambuh-kambuhan sehingga penanganannya harus berkelanjutan, bisa tiga sampai 6 bulan, tetapi sifatnya sangat individu dan holistic (tergantungan dari pribadi Pasien).
- Bahwa pemeriksaan untuk mengetahui bahwa terdakwa merupakan pengguna atau kecanduan Narkotika dengan cara wawancara dengan terdakwa, test urine dan darah. Dan dari hasil test tersebut didapatkan skor/nilai yang sangat tinggi yaitu dengan nilai normal nol, maka dapat disimpulkan bahwa terdakwa adalah pecandu narkoba;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa TIDAR RIANSYAH ALS TIDAR RIANSAH menerangkan pada pokoknya dipersidangan sebagai berikut :-----

- Bahwa terdakwa diangkap dan digeledah pada hari selasa tanggal 25 Juni 2013 sekira jam 23.15 wita bertempat didepan Kawan Minimarket Jalan Nakula Kelurahan Seminyak Kabupaten Badung;-----
- Bahwa terdakwa ditangkap dan digeledah karena membawa shabu sebanyak 1 (satu) paket dan setelah ditimbangdiketahui seberat 0,50 gram brutto (0,14 gram netto);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) paket shabu tersebut ditemukan didalam kantong baju kemeja kotak kotak yang terdakwa pakai;-----
- Bahwa pemilik shabu tersebut adalah terdakwa dan HADI WICAKSONO berdua;-----
- Bahwa terdakwa mendapatkan barang berupa 1 (satu) plastik klip bening didalamnya berisi kristal bening shabu tersebut dengan cara membeli bersama dengan Hadi Wicaksono dari seseorang laki-laki yang terdakwa tidak tahu nama-nya dan dipanggil "BLI" di Cafe YM didaerah Kuta seharga Rp.500.000,-.-----
- Bahwa HADI WICAKSONO memang tahu karena dari awal terdakwa mau beli shabu berdua untuk terdakwa pakai bersama di tempat Kostnya berdua dan uang pembelian shabu tersebut berasal dari uang terdakwa berdua yang sebetulnya memang terdakwa simpan.....
simpan di dompet HADI WICAKSONO dan memang uangnya terdakwa gunakan sehari hari secara bersama sama;-----
- Bahwa terdakwa berdua sebelumnya bersama sama membeli shabu tersebut di cafe YM didaerah Kuta pada hari itu juga hari selasa tanggal 25 Juni 2013 sekitar pukul 23.00 wita;-----
-
- Bahwa ciri fisik dari orang yang dipanggil 'BLI; yang memberikan terdakwa shabu tersebut adalah Perawakan badannya cukup besar, warna kulit hitam, potongan rambutnya cepak pendek, bertato Pada tangannya;-----
- Bahwa sebelumnya terdakwi cukup sering mengkonsumsi shabu dan terdakwa merasakan lebih tenang pikirannya dan enak dibawa nyantai setelah mengkonsumsi shabu'-----
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang perihal terdakwa memiliki, menguasai menyimpan dan menggunakan shabu;-----
----- Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa HADI WICAKSONO menerangkan pada pokoknya dipersidangan sebagai berikut :-----
- Bahwa terdakwa ditangkap dan digeledah pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2013 sekira jam 23.15 wita bertempat di depan Kawan Mini market Jalan Nakula Kelurahan Seminyak Kabupaten Badung;-----
- Bahwa terdakwa ditangkap dan digeledah karena membawa shabu sebanyak 1 (satu) paket dan setelah ditimbang diketahui seberat 0,50 gram brutto (0,14 gram netto);-----
- Bahwa 1 (satu) paket shabu tersebut ditemukan didalam kantong baju kemeja kotak kotak yang terdakwa TIDAR RIANSYAH Pakai;-----
- Bahwa pemilik shabu tersebut adalah terdakwa dan TIDAR RIANSYAH berdua;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mendapatkan barang berupa 1 (satu) plastik klip bening yang bertuliskan TEH YM yang didalamnya berisi kristal bening shabu-tersebut dengan cara membeli bersama dengan TIDAR RIANSYAH dari seseorang laki-laki yang terdakwa tidak tahu namanya dan dipanggil "BLI" di cafe YM didaerah Kuta seharga Rp.500.000,-;-----
- Bahwa TIDAR RIANSYAH memang tahu karena dari awal terdakwa mau beli shabu berdua untuk terdakwa pakai bersama di tempat Kostnya berdua dan uang pembelian shabu tersebut berasal dari uang terdakwa berdua yang sebelumnya memang terdakwa simpan dalam dompet terdakwa dan memang uangnya terdakwa gunakan sehari hari secara bersama sama;-----
- Bahwa terdakwa berdua sebelumnya bersama sama membeli shabu tersebut di cafe YM didaerah Kuta pada hari itu juga hari Selasa tanggal 25 Juni 2013 sekitar pukul 23.00 wita;-----
-
- Bahwa ciri fisik dari orang yang dipanggil BLI yang memberikan terdakwa shabu tersebut adalah Perawakan badannya cukup besar, tinggi badannya sekitar 160 cm,

warna.....

warna kulit hitam, potongan rambutnya cepak pendek, bertato pada tangannya;-----

- Bahwa sebelumnya terdakwa cukup sering mengkonsumsi shabu dan terdakwa mengkonsumsi shabu sejak sekitar + tempat bulan yang lalu. Dan terakhir kali mengkonsumsi shabu yakni pada hari minggu tanggal 23 Juni 2013 di kamar kost yang terdakwa tempati dan sewa berdua bersama dengan TIDAR RIANSYAH ;-----
- Bahwa terdakwa merasakan lebih tenang pikirannya dan enak dibawa nyantai setelah mengkonsumsi shabu;-----
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki uln oari plnar yang berwenang perihal terdakwa memiliki, menguasai menyimpan dan menggunakan shabu;-----
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki shabu tersebut ;-----
-

----- Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang-barang bukti berupa;-----

1. 1 (satu) plastik klip bening yang bertuliskan TEH YM yang didalamnya berisi kristal bening (shabu) seberat 0,50;-----
2. gram brutto (0,14 gram netto);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) buah baju Kemeja kotak kotak;-----
----- Barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum dan barang-barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa dan atau saksi-saksi yang bersangkutan yang telah membenarkannya;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan melanggar Dakwaan Pertama melanggar 1 12 ayat(1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Atau Dakwaan kedua melanggar Pasal 121 ayat (1)

Undang - undang Rr No. 35 Tahun 2009 yang Nampak dari dakwaan tersebut majelis hakim berpendapat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam dakwaan melanggar pasal Pasal 121 ayat (1)

Undang - undang Rr No. 35 Tahun 2009 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: -----

1. Setiap penyalah guna ;-----
2. Narkotika Golongan I ;-----
3. Bagi diri sendiri.-----

Ad.1. Unsur Penyalah guna: -----

-----Bahwa rumusan kata-kata " setiap penyalah guna " adalah menunjukkan tentang subyek hukum, maksudnya " siapa orang yang menjadi pelaku tindak pidana " yaitu siapa orangnyayang harus bertanggung jawab akan atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang didakwaan dan dituntut pidana dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Orang tersebut mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan. Bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab atas hal-hal atau.....

atau keadaan orang yang melakukan sesuatu perbuatan yang secara tegas dilarang atau diatur oleh -undang-undang sehingga dapat dihukum, Sehingga seseorang sebagai subyek-hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggung jawab. Menurut . Ijatno, SH. dalam bukunya Azaz-Azaz Hukum Pidana halaman 165 cetakan ke tujuh menyebut bahwa untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada :-----

1. Kemampuan untuk membeda-bedakan"antara perbuatan yang baik, dan yang buruk, yang sesuai hukum dan Yang melawan hukum ;-----
2. Kemampuan, yang menentukan kehendalnya menurut keinsyafan tentang baik dan buruk;-----

Pengertian tersebut apabila.dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan para saksi, keterangan ahli dan keterangan para terdakwa dan petunjuk serta adanya barang bukti maka subyek hukum yang dimaksud dengan penyalah guna adalah TIDAR RIANSYAH dan HADIWICAKSONO.Bahwa berdasarkan ketentuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1 butir 15 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Penyalah guna adalah " orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum".Memperhatikan pengertian tersebut pada pasal 1 butir 15 UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, para terdakwa termasuk dalam kriteria sebagai orang yang menyalahgunakan Narkotika. Hal ini didukung oleh surat keterangan Dokter No : YM.02.25/INT.I.EI.PTRM0007/2013, tanggal 9 September 2013 hasil pemeriksaan psikiatrik pada saat ini ditemukan ketergantungan Napza jenis amphetamine/ sabhu-sabhu dan juga mengalami gangguan mental dan untuk waktu penyembuhan tidak dapat dipastikan Jan ,argut tergantung dari kondisi pribadi pasien dan juga harus mendapatkan dukungan dari semua pihak terutama keluarganya dan dapat disimpulkan para terdakwa adalah ketergantungan obat terlarang jenis shabu atau sebagai pecandu. Berdasarkan hasil tersebut jelaslah bahwa para terdakwu telah menggunakan Narkotika dan berdasarkan keterangan dari dr NI LUH NYOMaN ALIT ARIANI SP.KJ yang menerangkan bahwa dari hasil pemeriksaan yang dilakukan ahli terhadap terdakwa disimpulkan bahwa benar dari hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap terdakwa mengalami ketergantungan napza jenis amphetamine (shabu) dan juga mengalami gangguan mental sedang. Yang dimaksud dengan"tanpa hak atau melawan hukum"adalah para terdakwa tidak berhak untuk menggunakan narkotika karena para terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang, hal ini didukung oleh keterangan saksi dari Polisi Dit.Narkoba Polda Bali, ahli Dr. Lely Setyawati,Sp.Kj (K) yang bersesuaian dengan keterangan para terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa para terdakwa tidak" memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika. Bahwa para terdakwa di depan persidangan membenarkan keterangan para saksi, dapat memberikan keterangan dan menjawab setiap pertanyaan, hal ini menunjukkan bahwa tidak adanya jiwa yang cacat, serta tidak adanya alasan pemaaf maupun pembenar pada diri para terdakwa, oleh karena itu para terdakwa dapat..... dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.Dengan demikian unsur Setiap penyalah guna telah terpenuhi;-----

Ad.2. Unsur " Narkotika Golongan I " :-----

----- Unsur ini terkait dengan unsur diatasnya, dimana unsur diatas telah terpenuhi yaitu bahwa para terdakwa adalah termasuk dalam kriteria penyalah guna, dimana berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 15 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Iriarkotika disebutkan bahwa " Penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum ". Bahwa para terdakwa adalah termasuk orang yang menggunakan narkotika karena berdasarkan surat keterangan Dokter No : YM.02.25IINT.I.fi-pfnl,yOOZ7Z013, tanggal 9 September 2013, dengan hasil pemeriksaan psikiatrik pada saat ini ditemukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketergantungan Napza jenis amphetamine (shabu) dan juga mengalami gangguan mental sedang. Begitu pula terhadap barang bukti berupa 0,14 gram netto shabu-shabu yang ditemukan dalam saku kumeja yang dimakai oleh terdakwa TIDAR RIANSYAH oleh petugas Dit. Resnarkoba Polda Bali, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik "polri Cabang Denpasar No. Lab.: 371/NNF/2013 tanggal 5 Juli 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh HERMEIDI IRIANTO, S.Si., RAHMAD MASYRUR, dan I GEDE BUDIARTAWAN, S.Si yang dalam kesimpulannya menerangkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti menyimpulkan bahwa Barang bukti kristal bening (Kode A) seperti tersebut dalam I adalah mengandung sediaan Narkotika (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 60 lampiran Undang Undang RI Nomol gS tutun 2009 tentang Narkotika, , barang bukti urin (kode B) dan darah (kode C) seperti terlebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Narkotika MDMA dan terdaftar Oafirm bofongan I (iatu) nomor urut 37 Lampiran Undang-Undang 11 Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, barang bukti urin 600e oidan darah (kode E) seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan Psikotropika dengan demikian unsur Narkotika Golongan I telah terpenuhi;-----

Ad.3. Unsur " Bagi diri sendiri";-----

----Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, keterangan ahli dan bersesuaian pula dengan keterangan para terdakwa dan alat bukti surat serta petunjuk, telah jelas terungkap bahwa para terdakwa turut menggunakan narkotika bagi dirinya sendiri. Bahwa para terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut untuk dipakai sendiri, dimana para terdakwa telah menggunakan sabu-sabu kurang lebih dua tahun yang lalu dan para terdakwa telah berobat di Dr. Ni Luh Nyoman Alit Ariani ,SP.KJ (K) pada RSUP Sanglah sebanyak 1 (satu) kali dan para terdakwa tidak memiliki ijin dari yani berwenang untuk menggunakan sabu-sabu tersebut dari pihak yang berwenang, dengan.....

dengan demikian unsur bagi diri sendiri, telah terpenuhi;-----

---- Menimbang, bahwa pertimbangan unsur-unsur dari dakwaan melanggar 127 ayat(1) huruf a uu RI No. 31 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, Majelis sependapat dengan Penuntut Umum dan pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis dalam perkara ini, sehingga perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam dakwaan tersebut di atas, oleh karenanya atas diri Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti dalam dakwaan tersebut, maka sudah sepatutnya Terdakwa dijatuhkan pidana yang sesuai dan setimpal dengan kesalahannya, sebab selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan –alasan penghapus pembedaan, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga terdakwa

dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya ;-----

----- Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan dan meringankan pidana terhadap diri terdakwa ;-----

Hal-hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan terdakwa memberikan peluang terjadinya peredaran gelap Narkotika ;-----

Hal-hal yang meringankan :-----

- Terdakwa belum pernah dihukum ;-----
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya ;-----
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;-----

----- Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum dan pembelaan diri terdakwa, maka pidana yang dijatuhkan Majelis memandang telah adil dan patut ;-----

----- Menimbang, bahwa karena terdakwa selama proses pemeriksaan berada dalam tahanan, maka masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan untuk menjamin pelaksanaan pidana tersebut diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

----- Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) plastik klip bening yang bertuliskan TEH YM yang di dalamnya berisi Kristal bening (shabu) seberat 0,50 gram brutto (0,14 gram netto) dan 1 (satu) buah baju kemeja kotak kotak dirampas untuk dimusnakan ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap terdakwa telah dinyatakan bersalah dan telah dijatuhi pidana sesuai dan setimpal dengan kesalahannya, maka kepadanya dihukum juga untuk membayar biaya perkara ini ;-----

----- Mengingat hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, khususnya ketentuan 127 ayat(1) huruf a UU RI No. 31 Tahun 2009 tentang Narkotika serta ketentuan perundang-undangan.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan lain yang bersangkutan ;-----

----- **M E N G A D I L I** :-----

1. Menyatakan terdakwa **TIDAR RIANSYAH** dan **HADI WICAKSONO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Menyalah gunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri " ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap masing masing terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 4 bulan ; -----
3. Menyatakan masa tahanan yang telah dijalani oleh masing masing terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
4. Menetapkan agar masing masing terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening yang bertuliskan TEH YM yang didalamnya berisi Kristal bening (shabu) seberat 0,50 gram brutto (0,14 gram netto) dan 1 (satu) buah baju kemeja kotak kotak dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada masing masing terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2 000,- (dua ribu rupiah) ; -----

----- Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : Kamis, tanggal 19 Desember 2013 oleh kami **CENING BUDIANA, SH.MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ERLY SOELISTYARINI , SH.MH** dan **DANIEL PRATU, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis , dengan didampingi oleh para Hakim Anggota serta dihadiri oleh : **PUTU REDIKA,SH.,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh **NI NYOMAN MARTINI, SH,** Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Terdakwa ;-----

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua Majelis,

1. **ERLY SOELISTYARINI, SH.MH**

CENING BUDIANA, SH.MH

2. **DANIEL PRATU,SH.**

Panitera Pengganti,

PUTU REDIKA,SH.



Catatan.....

Catatan _____ :

----- Dicatat disini bahwa pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2013, Terdakwa dan
Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan menerima dengan baik putusan Pengadilan
Negeri Denpasar Nomor: 782/PID.Sus/2013/PN.DPS. tersebut .-----

Panitera Pengganti,

PUTU REDIKA,SH.